



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT**  
**KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/ PER/ El/ 2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
  14. Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/ PER/ El/ 2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  15. Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 286/ PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  16. Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 287 /PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 303/ PER/ El / 2016 tentang Pedoman Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 380);
  19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah
  20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
- 
-

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
11. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi Balai Penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPDKB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program

- Bangga Kencana, serta untuk mengendalikan dan membina tenaga lini lapangan.
12. Stock out adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau lebih jenis alat dan obat kontrasepsi, baik di gudang kontrasepsi OPD-KB kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan. Suatu faskes akan dianggap stock out untuk suatu metode jika sisa stok akhir bulan ini adalah kosong atau nol untuk metode kontrasepsi yang dilayani di faskes tersebut.
  13. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
  14. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
  15. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
  16. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana Yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.

## Pasal 2

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai Petunjuk Pelaksanaan bagi Para Pengelola Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kabupaten Bombana.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Redd</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Asesta I</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kabang Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>keois pp &amp; KB</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 5 Mei 2021

BUPATI BOMBANA,

*[Signature]*  
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,

*[Signature]*  
MAN ARBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 41

**PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT  
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN  
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BOMBANA**

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana diperlukan dukungan tata kelola alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana selaku kepanjangantangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan, termasuk dalam hal pengelolaan permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi untuk menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan Keluarga Berencana.

Mengingat alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang operasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar penyimpanan yang baik.

Agar pengelolaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan suatu tata kelola yang dapat dijadikan acuan dalam permintaan, penyimpanan sampai dengan pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi sehingga terjamin kelayakan persediaan (buffer stock) di gudang.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

- a. terlaksananya permintaan, penyimpanan dan pengaturan alat/obat dan non kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar, taat asas sesuai standar tata kelola sehingga alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dalam keadaan Siap pakai; dan
- b. sebagai acuan dalam monitoring dan pengendalian permintaan dan pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi.

### **2. Tujuan**

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam rangka mewujudkan "Penduduk

Tumbuh Seimbang" melalui jaminan penyediaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang berkualitas;

- b. terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
- c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar.

### III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana meliputi :

#### 1. Tata Kelola Permintaan

- a. Permohonan permintaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat dilakukan oleh Pengelola Fasilitas Kesehatan atau Klinik Keluarga Berencana pada Fasilitas Kesehatan di tingkat Kecamatan melalui Balai Penyuluhan KB Tingkat Kabupaten Bombana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dan/atau Koordinator PLKB Kecamatan atas dasar perhitungan Stok yang tersedia pada Klinik Keluarga Berencana di setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, dilampiri daftar Stok yang ada;
- b. Permohonan permintaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dan/atau Koordinator PLKB Kecamatan atas dasar perhitungan Kebutuhan Rencana Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana atas dasar perhitungan Stok yang tersedia pada Klinik Keluarga Berencana di setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, dilampiri daftar Stok yang ada; dan
- c. Permohonan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi ditujukan kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana selaku Pengguna Barang di gudang.

#### 2. Tata Kelola Penyimpanan dan Pengeluaran

- a. Request/ Permohonan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi
  - a) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana selaku Kuasa Pengguna Barang di Kabupaten Bombana melalui Sekretaris Dinas menyetujui SPMB atas permintaan dari Kepala Bidang KB yang diketahui oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung Bendahara Barang. Dasar mengeluarkan SPMB adalah permintaan dari Pengelola Fasilitas Kesehatan atau Klinik KB disetujui oleh Balai Penyuluhan KB Tingkat Kabupaten Bombana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berencana Kabupaten Bombana dan Koordinator PLKB Kecamatan atas perhitungan Stok alat dan obat kontrasepsi.

- b) SPMB dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang KB selaku Pengguna Barang dan disetujui oleh Sekretaris Dinas untuk disampaikan kepada Bendahara Barang, asli SPMB disampaikan kepada Bendahara Barang dengan satu tembusan Bidang KB selaku Pengguna Barang dan satu tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dinas cq. Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Atas perintah mengeluarkan barang tersebut, Bendahara Barang membuat dan menandatangani Surat Barang Bukti Keluar (SBBK).
  - c) Setiap penyerahan/pengiriman alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari gudang Kabupaten Bombana ke Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan harus disertai dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi.
  - d) Bendahara Barang harus memberikan tembusan SBBK kepada atasan langsungnya sebagai bukti bahwa alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi telah dikirim oleh ekspedisi pada tanggal, bulan, tahun sesuai yang tercantum pada SBBK kepada
    - (a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung Bendahara Barang; dan
    - (b) Sekretaris Dinas untuk cross check FNIKB, dan dilaporkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
  - e) Sebagai bukti barang telah diterima di Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, maka pihak pengirim (ekspedisi) harus mengembalikan SBBK yang telah ditandatangani dan distempel oleh Unit Layanan Keluarga Berencana yang bersangkutan kepada:
    - (a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung Bendahara Barang; dan
    - (b) Sekretaris Dinas untuk cross check dan dilaporkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
- b. NonRequest/ Non Permohonan
- a) Berdasarkan Rencana Distribusi (rensi) dari Bidang Keluarga Berencana, selanjutnya Kepala Bidang Keluarga Berencana membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana untuk mendistribusikan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang telah disetujui tersebut;
  - b) Sekretaris cq. Kasubbag Umum dan Kepegawaian menandatangani SPMB (Surat Permohonan Mengeluarkan Barang) dengan diketahui oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagai dasar pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi; dan

- c) Bendahara Barang atas dasar SPMB tersebut mengeluarkan/ mengirim alat dan Obat kontrasepsi kepada Fasilitas Kesehatan/Klinik Keluarga Berencana yang mengajukan permintaan disertai dengan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK);

#### IV. PERENCANAAN KEBUTUHAN

- (1) Dalam Perencanaan Kebutuhan sangat diperlukan adanya Pengelolaan Data Kebutuhan, Analisis Data Kebutuhan serta Penyusunan Rencana Kebutuhan. Adapun Pengelolaan Data meliputi:
- Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB Kabupaten Bombana;
  - Mengumpulkan dan mengedit data;
  - Stok alkon bulanan F/ V/ KB) dan non alkon (K/O/KB) bulanan;
  - Stok opname gudang alkon dan non alkon DPPKB Kabupaten Bombana;
  - Informasi pengadaan alkon dan non alkon;
  - Laporan mutasi alkon dan non alkon;
  - Penghapusan alkon dan non alkon; dan
  - Menyusun data menjadi data basis.
- (2) Analisis Data Kebutuhan
- Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB Kabupaten Bombana dan berkoordinasi dengan RSUD, Puskesmas/Pustu dan Polindes serta klinik KB Pemerintah/Swasta;
  - Melakukan analisis kebutuhan alkon dan non alkon dengan cara mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis dengan informasi yang baru diterima dengan menyusun Rencana Distribusi (Rensi);
  - Menyiapkan laporan analisis data kebutuhan alkon dan non alkon seperti Laporan analisis pemakaian dan Laporan analisis Stok alkon dan non alkon bulanan, tahunan dan lima tahunan; dan
  - Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB Kabupaten Bombana dengan mengacu pada laporan bulanan klinik/fasilitas KB (F/ II/ KB) yang ada di masing-masing kecamatan.
- (3) Penyusunan Rencana Kebutuhan.  
Perencanaan kebutuhan alkon dan non alkon setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-KB yaitu Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif dan CYP.

JENIS ALKON	CYP Cou le Years of Protection
PIL	Diperlukan 13 cycle/tahun
SUNTIKAN	Diperlukan 4 vial/ tahun
KONDOM	Diperlukan 6 lusin/tahun
IUD	Diperlukan 1 each/ 5 - 8 tahun
IMPLANT	Diperlukan 1 set / 3 tahun

## V. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Rumus menghitung kebutuhan kontrasepsi periode waktu 12 bulan dengan atau tanpa buffer stock (6 bulan) adalah sebagai berikut :

Rumus Perhitungan untuk masing-masing Alkon :

JENIS ALKON	PERHITUNGAN 12 BULAN	PERHITUNGAN 12 BULAN + 6 BULAN
PIL	PPM PA x 13 cycle	PPM PA x 19cycle
SUNTIKAN	PPM PA x 4 vial	PPM PA x 6 vial
KONDOM	PPM PA x 6 lusin	PPM PA x 9 lusin
IUD	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 each
IMPLAN	PPM PB x 1 set	PPM PB x 1,5 set

## VI. PEMAKAIAN RATA-RATA PER BULAN

Adapun rumus untuk mengetahui pemakaian rata-rata setiap bulan yaitu sebagai berikut :

1	PIL	$\frac{\text{PPM PA X 13 Cycle}}{12 \text{ Bulan}}$
2	SUNTIKAN	$\frac{\text{PPM PA X 4 Vial}}{12 \text{ Bulan}}$
3	KONDOM	$\frac{\text{PPM PA X 6 Lusin}}{12 \text{ Bulan}}$
4	IUD	$\frac{\text{PPM PA X 1 Bach}}{12 \text{ Bulan}}$
5	IMPLAN	$\frac{\text{PPM PA X 1 Set}}{12 \text{ Bulan}}$

## VII. PERSEDIAAN MINIMAL DAN MAKSIMAL (MIN-MAKS)

Persediaan minimal dan maksimal untuk Kabupaten Bombana dan Kecamatan dapat disusun sebagai berikut:

No	Tingkat	Persediaan Minimal	Persediaan Maksimal
1	Kabupaten	3 bulan	24 bulan
2	Kecamatan	3 bulan	24 bulan
3	Akseptor	1 bulan	1 bulan


## VIII. MEKANISME PENGENDALIAN ALAT KONTRASEPSI

- (1) Penerimaan alat kontrasepsi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan meliputi:
  - a. tanggal kedatangan;
  - b. jenis dan merk kontrasepsi;
  - c. jumlah (kotak, berat dan volume, unit dll);
  - d. harga satuan;
  - e. tanggal pembuatan/tahun produksi;
  - f. tanggal kadaluarsa;
  - g. kondisi alkon dan non alkon;
  - h. sumber dana; dan
  - i. nomor batch

- (2) Menyiapkan SBBM, kartu barang, kartu persediaan dan buku penerimaan
- (3) Penyimpanan alat kontrasepsi dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. merancang penyimpanan dengan menyiapkan area/ tempat dengan memperhatikan sifat barangnya, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu ruang tertentu;
  - b. Pindahkan semua barang persediaan yang tidak terpakai lagi atau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan-bahan kimia;
  - c. Bersihkan ruangan dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus tetap dijaga dan selalu kering;
  - d. Tempat penyimpanan barang persediaan di atur sesuai jenis dan sifatnya, karena setiap jenis alat/obat kontrasepsi mempunyai spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya: suntikan, pil dan implan memerlukan tempat dengan suhu ruangan tertentu (dingin)
  - e. Penerangan lampu atau jenis lampu, menggunakan lampu Pijar bukan lampu TL;
  - f. Suhu Penyimpanan Alkon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara adalah sebagai berikut:
    - 1) IUD : maksimum 25 derajat celcius;
    - 2) Kondom : maksimum 25 derajat celcius;
    - 3) PIL : maksimum 25 s.d 30 derajat celcius;
    - 4) Suntikan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius;
    - 5) Implan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius;
- (4) Untuk non alkon penyimpanan disusun dengan baik terpisah dari alat/obat kontrasepsi
- (5) Bangunan Gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi Spesifikasi Teknis sebagai berikut .
  - a. Luas bangunan 9 x 10 m (sesuai kebutuhan);
  - b. Plafon/langit-langit standard;
  - c. Ventilasi udara 0,2 m x 0,4 m (kanan, kiri dan belakang);
  - d. Penerangan lampu pijar 40 watt;
  - e. Stop kontak 4 titik;
  - f. Pintu 2 x 0,92 m dengan tralis besi;
  - g. Kunci standart;
  - h. Dinding penyekat tembok;
  - i. Pencegahan kerusakan alkon dan non alkon (pallet, rak, lemari, obat anti rayap, suntikan anti rayap);
  - j. Alat kebersihan;
  - k. Alat pemadam kebakaran;
  - l. AC split Exhaust fan 3 buah (kanan, kiri dan belakang);
  - m. Troli pengangkut alkon dan non alkon; dan
  - n. Tangga alumunium 1 buah ukuran tinggi 2 m

**IX. PENYALURAN**

ALUR MEKANISME DISTRIBUSI ALAT KONTRASEPSI POLA 1  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN BOMBANA





## **X. PELAPORAN**

- (1) Kegiatan Administrasi Pencatatan dan Pelaporan Alat Kontrasepsi terdiri dari beberapa kegiatan administrasi yaitu:
  - a. Pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang.
  - b. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa.
  - c. Buku Barang Masuk.
  - d. Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)
  - e. Buku Bukti Barang Keluar.
  - f. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)
  - g. Kartu Persediaan Barang (ada Gudang)
  - h. Kartu Barang (digantung di Barang)
  - i. Berita Acara Perhitungan Kontrasepsi Gudang.
  - j. Hasil Petarhitungan Persediaan Alat Kontrasepsi (F/I.a/SO)
  - k. Hasil Perhitungan Persediaan Non Alat Kontrasepsi (F/I.b/SO)
  - l. Laporan Bulanan Alat Kontrasepsi (F/ V / KB)
  - m. Surat Keputusan Penunjukan Panitia Penghapusan Barang.
  - n. Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Barang.
  
- (2) Setelah dilakukan Pencatatan, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaporan yang meliputi:
  - a. Laporan Tahunan  
Membuat mutasi barang secara kumulatif selama 1 tahun serta sisa persediaan pada akhir tahun (administratif).
  - b. Stock Opname  
Menghitung fisik barang setiap 3 (tiga) bulan (Bulan Maret, Juni, September dan Desember).

## **XI. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DI KABUPATEN BOMBANA**

Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan diperlukan Perencanaan penggerakan dalam pelaksanaan. Demikian pula halnya setelah pelayanan sangat diperlukan adanya pengayoman agar akseptor merasa nyaman untuk menggunakan alat kontrasepsi.

### **1. Penggerakan.**

Penggerakan Pelayanan KB dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan oleh Petugas KB (PLKB, Kader ataupun tenaga Kesehatan). Penggerakan dilakukan dalam upaya motivasi dan dapat mengidentifikasi calon/peserta KB terutama peserta KB MKJP, di mana data yang didapat dari data data pelayanan KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) potensial disuatu wilayah tertentu.

Dalam pelaksanaan penggerakan Pelayanan KB serta ayoman komplikasi Berat dan kegagalan kontrasepsi tidak terlepas dari dukpungan Dana yang diperlukan. Besaran pembagian dana penggerakn disesuaikan dengan kebijakan di Provinsi, masing masing, sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat. Adapun dukungan dana Penggerakan Pelayanan KB MKJP dapat dapat digunakan untuk beberapa hal sbb:

- a. KIE dan Konseling Awal yang dilakukan oleh petugas lapangan (PLKB dan Kader).
- b. Biaya Transpor Pergi dan Pulang pendamping Akseptor ke Tempat Pelayanan.

- c. Penapisan akhir sebelum dan sesudah pelayanan (konseling) oleh provider (Dokter, Bidan) dilengkapi dengan Informed consent (berlaku juga untuk peserta Jampersal).
- d. Biaya hidup untuk 3 hari khusus untuk akseptor MOP dan MOW.
- e. Penggerakan Pencabutan Implan diperlukan untuk mengidentifikasi/pelacakan klien dengan masa efektif Implan yang telah habis pakai.
- f. Bila ada pelayanan KB yang tidak jadi dilakukan karena alasan medis tertentu (kondisi klien), biaya KIE Konseling dan transportasi dapat tetap dibayarkan dengan menyerahkan surat keterangan dari tenaga medis dan foto copy Formulir K/ IV/ KB.

**CATATAN:**

Penggerakan Pelayanan KB dapat menghasilkan Peserta KB Baru maupun Aktif, namun tidak semua klien penggerakan pelayanan KB yang berminat menggunakan kontrasepsi yang dipilihnya dapat dilayani pemasangannya dikarenakan kondisi medis setelah melalui konseling akhir pra pelayanan.

**2. Ayoman**

Jenis Ayoman yang diberikan adalah ayoman komplikasi berat dan kegagalan akibat kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya bagi PUS Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Dalam perencanaan pemberian ayoman perlu diketahui sebelumnya batasan jenis komplikasi berat yang akan diayomi serta penanggulangan rumor yang beredar tentang kontrasepsi.

Adapun macam macam komplikasi kontrasepsi dan akibat serta jenis kontrasepsi yang diayomi adalah sbb:

JENIS KONTRASEPSI	JENIS KOMPLIKASI		
	RINGAN	SEDANG	BERAT
MOW			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Henti Jantung</li> <li>2. Perdarahan di daerah tuba</li> <li>3. Perdarahan karena perlukaan pembuluh darah besar.</li> <li>4. Perforasi Usus dan Kantung Kemih</li> <li>5. Emboli udara atau gas</li> <li>6. Perforasi rahim</li> <li>7. Komplikasi pasca bedah</li> </ol>
MOP		Infeksi Lokal, abses pada bekas luka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shock Anapilaktik akibat penyuntikan anestesi</li> <li>2. Perdarahan</li> <li>3. Hematoma (memar) dan bengkak</li> <li>4. Infeksi</li> </ol>

IUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gangguan haid (yang ditandai dengan bercak perdarahan)</li> <li>2. Keputihan yang patologis</li> </ol>	Penyakit radang panggul (Pelvitis)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyeri di bawah pusat disertai demam, keputihan yang berbau busuk, perubahan warna dan rasa nyeri pada waktu bersenggama</li> <li>2. Translokasi AKDR, keluarnya AKDR dari tempat seharusnya misalnya perforasi uterus Garang terjadi)</li> <li>3. Patahnya batang IUD saat pencabutan</li> <li>4. Perdarahan hebat pervaginam</li> <li>5. Benang/ Filament putus pada saat enarikan IUD</li> </ol>
IMPLAN		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infeksi dan abses di tempat luka yang diakibatkan Oleh pemakaian alat-alat yang tidak steril</li> <li>2. Nyeri atau hematoma akibat pemasangan yang tidak benar</li> </ol>	
SUNTIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gangguan haid</li> <li>b. Perubahan berat badan</li> <li>c. Infeksi ringan di tempat suntikan (abces)</li> </ol>		
PIL	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gangguan haid</li> <li>b. Mual-mual ringan</li> <li>c. Pusing ringan</li> <li>d. Perubahan berat badan</li> </ol>		
KONDOM	Iritasi dan alergi disertai cairan keputihan yang berwarna, gatal dan berabu		

### 3. Pelacakan Kasus, Komplikasi Berat dan Kegagalan

Pelacakan kasus komplikasi berat ataupun kegagalan karena penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MOP, MOW, IUD dan Implan) yang dilakukan oleh Tim Jaga Mutu Pelayanan KB bersama dengan Tim Audit Medis Pelayanan KB dari Puskesmas/Rumah Sakit ataupun Dinas Kesehatan melalui Audit Medis Pelayanan KB (AMP RB).

Dalam melakukan pelacakan kasus tersebut harus tetap berorientasi kepada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan pendekatan siklus pemecahan masalah.
- b. Bersifat supervise fasilitatif (pendampingan) dan tidak saling menyalahkan.
- c. Mencari solusi untuk perbaikan baik isi manajemen maupun teknis.
- d. AMP KB dilakukan per klien.

#### a) Ayoman

Ayoman diberikan kepada peserta KB yang mengalami komplikasi Berat dan kegagalan KB MKJP (MOW, MOP, IUD dan IMPLAN) Dana ayoman khususnya ditujukan bagi peserta KB Prasejahtera dan Sejahtera I yang tidak terlindung oleh asuransi kesehatan apapun.

Dana tersebut juga dapat digunakan untuk biaya transportasi disaat merujuk klien yang perlu penanganan lebih lanjut ke Fasilitas Pelayanan KB yang lebih lengkap.

- a. Kriteria yang dimaksud dengan kasus komplikasi berat akibat kontrasepsi adalah

1. Infeksi Berat yang memerlukan Perawatan.
2. Perdarahan Hebat yang memerlukan Perawatan.
3. Tindakan yang memerlukan Pemeriksaan lanjut seperti Rontgen dan Laboratorium untuk membantu Diagnosis komplikasi Berat akibat kontrasepsi.
4. Komplikasi yang memerlukan tindakan operatif.

- b. Kasus Komplikasi Berat/Kegagalan yang memerlukan rujukan dilakukan apabila peserta KB MKJP mengalami komplikasi berat atau kegagalan yang perlu penanganan khusus di unit pelayanan KB yang lebih tinggi.

- c. Peserta KB yang mengalami Komplikasi Berat/Kegagalan Kontrasepsi dan mencari Data pelayanan atau perawatan ke instansi atau tempat pelayanan atau perawatan swasta yang tidak ditunjuk (Dokter swasta, Rumah Bersalin, RS Swasta)

#### b) Prosedur Pembayaran Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan.

- a. Pengajuan bantuan untuk Biaya Penanggulangan akibat komplikasi Berat dan Kegagalan KB MKJP ditujukan ke DPPKB Kabupaten Bombana yang kemudian diteruskan ke Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Dengan melengkapi bukti pembayaran, foto copy format K/ IV / KB yang telah menjadi akseptor.


- b. Klinik KB (Puskesmas, RS) dapat mengajukan klim untuk mendapatkan biaya komplikasi Berat dan Kegagalan bagi peserta KB yang telah dirawat atau dimungkinkan untuk mendapatkan Uang muka di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi.

- c. Dalam keadaan khusus pengambilan biaya penanggulangan kegagalan atau komplikasi berat pemakaian kontrasepsi dilakukan oleh pasien oleh Suami/Istri atau keluarga Pasien yang berkuasa secara tertulis, dengan cara menyerahkan kuitansi bukti pembayaran biaya kegagalan atau komplikasi berat, pemakaian alat dan Obat kontrasepsi disertai dengan keterangan

diagnosis dari dokter yang merawat serta surat keterangan klinik KB tempat pemasangan alat kontrasepsi.

Catatan:

Apabila ada kasus kasus tertentu yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan BKKBN PUSAT agar terlebih dahulu menghubungi Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi. Untuk selanjutnya agar ditindaklanjuti penyelesaiannya.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATIAN KERJA	PARAF
1	Sebda	
2		
3	Asesstis I	
4	Kabang Hukum	
5	kesis pp & lsb	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

